

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-58/PL.02/2023

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
PT HEWLETT-PACKARD FINANCE INDONESIA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Keputusan	Tanggal Keputusan	Alasan Pencabutan
PT Hewlett-Packard Finance Indonesia	KEP-30/D.06/2023	18 Desember 2023	Perusahaan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-30/D.06/2023 tanggal 18 Desember 2023 telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan PT Hewlett-Packard Finance Indonesia yang beralamat di Gedung Perkantoran Pakuwon Tower Lantai 23 Unit F, Jalan Casablanca Kavling 88, Jakarta Selatan. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ditetapkan.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Perusahaan dilarang untuk menggunakan kata *finance*, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan, dalam nama Perusahaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- 2) Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.
- 3) Perusahaan wajib menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah di internal Perusahaan yang dilengkapi dengan narahubung yang berwenang. Narahubung dimaksud (termasuk apabila terjadi perubahan narahubung) harus disampaikan kepada seluruh debitur dan dapat ditembuskan kepada OJK u.p. Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura



dan Direktorat Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan, dan EPK Regional.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Desember 2023

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas Pengawasan
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan
Modal Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro dan LJK Lainnya

Adief Razali

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-181223-099270